



PT. INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.

Centennial Tower, 30th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav 24-25
Jakarta 12930, Indonesia

Tel.
(62-21) 2988 0466
Fax.
(62-21) 2988 0460

BALI
Sahid Kuta Lifestyle Resort
Jl. Pantai Kuta
Bali
Indonesia

Tel.
(62-361) 754 884
Fax.
(62-361) 753 866

Owner of:
HARRIS hotel Tuban - Bali

www.theparadise-group.com

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
("Perseroan")**

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
("Piagam")**

Piagam ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk ("Perseroan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Umum;
4. Anggaran Dasar Perseroan;

II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut sebagai "RUPS".

B. Tujuan dan Jabatan dalam Organisasi

Sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku, Dewan Komisaris Perseroan adalah organ yang memiliki tanggung jawab pokok mengawasi tugas dan pengelolaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi.

C. Organisasi Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Presiden Komisaris. Bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya menjabat sebagai Komisaris.

Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.

Susunan dan kualitas Dewan Komisaris secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perseroan, porto folio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Dewan Komisaris harus mempertimbangkan variasi umur, keahlian dan kepribadian.

2. Pencalonan Keanggotaan

Proses pencalonan anggota Dewan Komisaris akan dilakukan oleh Pemegang saham melalui mekanisme yang ditentukan dalam RUPS.

3. Ketentuan Keanggotaan

Ketentuan Formal

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

- a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii) Pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- f) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

Ketentuan Formal Komisaris Independen

Prasyarat untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.

- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Ketentuan Material

- a) Keahlian dan pengalaman yang diharapkan

Penting bahwa anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa sehingga keahlian dan pengalaman berikut ini hadir dalam satu atau lebih dari anggotanya:

- 1) Berpengalaman dan memahami bidang akomodasi, pengembangan properti, keuangan serta penunjangnya;
- 2) Rekam jejak dan pengalaman berbeda yang sudah terbukti; dan
- 3) Pengalaman dan pengetahuan dalam praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan besar.

- b) Kualifikasi personal yang diharapkan

- 1) Di samping keahlian, pengalaman, kontrak, visi dan ketersediaan yang memadai, kualitas personal seperti imparialitas (sikap netral), integritas, toleransi terhadap sudut pandang lain, keseimbangan dan kemampuan untuk bertindak secara kritis dan secara independen adalah sama pentingnya.
- 2) Anggota Dewan Komisaris harus mampu menilai garis besar keseluruhan kebijakan dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya yang diberikan berdasarkan peran yang ditentukan kepadanya dalam susunan profil Dewan Komisaris.
- 3) Seorang anggota Dewan Komisaris harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari kode tata kelola Perseroan dari Republik Indonesia.
- 4) Anggota Dewan Komisaris harus menghindari benturan-benturan kepentingan yang material.
- 5) Pembahasan dalam Dewan Komisaris dan komite-komitennya dapat dilakukan dalam bahasa Inggris dan oleh karena itu seorang anggota Dewan Komisaris harus fasih berbahasa Inggris.

Ketentuan Tidak Ada Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perseroan dan anggota Dewan Komisarisnya harus dihindari. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris. Apabila benturan timbul, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut semua hukum, peraturan dan Kode Prinsip-prinsip Bisnis dipatuhi.

Ketentuan Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan Pembelajaran Terus-menerus

Anggota Dewan Komisaris harus tetap mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketentuan Kewarganegaraan

Anggota Dewan Komisaris diangkat dari warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masa Berlaku Jabatan

- a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode jabatan.
- b) 1 (satu) periode jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dimana pengangkatan kembali ini akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam hal:
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Meninggal dunia;
 - 4) Diberhentikan menurut keputusan RUPS.

Ketentuan ini lebih lanjut mengikuti Anggaran Dasar Perseroan.

- e) Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris terbukti secara sah (melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melakukan tindak pidana keuangan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib untuk mengundurkan diri dari posisi anggota Dewan Komisaris Perseroan, atau diberhentikan pada RUPS Perseroan berikutnya.

5. Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris

Masing-masing anggota baru Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk pertama kalinya harus diberikan program orientasi. Tanggung jawab untuk program pengenalan adalah pada Sekretaris Perusahaan. Proses orientasi dirancang untuk: Membangun pemahaman sifat bisnis Perseroan, lingkungan pasar dan regulasi yang berkaitan dengan Perseroan.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar serta perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan untuk memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris akan dengan itikad baik, bertanggung jawab dan dengan cara bijaksana.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau manajemen resiko Perseroan dan pelaksanaan Tata kelola perusahaan Yang Baik.
4. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk RUPS dalam kaitan dengan pencalonan dan pengupahan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk Direksi mengenai perbaikan berdasarkan penemuan dari Komite Audit.
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Dewan Komisaris dapat mengadakan komite khusus.
7. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan anggota komite yang mengadakan secara khusus melalui Dewan Komisaris.

E. Wewenang

Dewan Komisaris dapat menggunakan seluruh kuasa, wewenang dan kebijaksanaannya yang berhubungan dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

F. Pembagian Tugas dan Wewenang Setiap Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan jabatan setiap anggota Dewan Komisaris yang disetujui dalam keputusan Dewan Komisaris.

III. ATURAN BISNIS

A. Kode Prinsip-prinsip Bisnis

Prinsip Kode Etik Bisnis merupakan standar etika yang harus dijalankan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan dalam mencapai upaya bisnisnya. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur dimana dunia luar diundang untuk menilai kegiatan Perseroan. Kode etik tersebut harus dipatuhi secara ketat. Salinan kode etik dimuat dalam kebijakan yang terpisah dari Piagam ini dan perubahannya harus disetujui oleh Direksi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi mengikuti Kode Etik tersebut.

Support Line Prinsip Kode Etik Bisnis menyediakan *hotline* yang dijamin kerahasiaannya, bukan hanya untuk memastikan karyawan tanpa diketahui namanya dapat mengadukan masalah mengenai pembukuan dan audit yang tepat tetapi juga seluruh dugaan pelanggaran Prinsip Kode Etik.

Bagian Audit Perseroan akan memeriksa kesadaran, penggunaan dan penerapan Prinsip Kode Etik Bisnis secara berkelanjutan.

B. Kebijakan Kode Etik Bisnis Perseroan

Kebijakan Kode Etik Bisnis Perseroan telah dibuat untuk memberikan aturan wajib yang dirancang untuk memastikan kesesuaiannya pada area utama operasi Perseroan.

Kebijakan Kode Etik Bisnis Perseroan diberlakukan di Perseroan dan wajib dipatuhi. Kebijakan tersebut mengatur prinsip dan praktik cara Perseroan menjalankan bisnis.

Kebijakan Kode Etik Perseroan diatur dalam kebijakan yang terpisah dari Piagam ini dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

IV. JAM KERJA/KETERSEDIAAN

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu cukup untuk menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris harus secara cukup terbebas dari komitmen-komitmen lain sehingga dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait Dewan Komisaris lainnya.

V. RAPAT

A. Rapat dan Lokasi

Dewan Komisaris mengadakan rapat pada tanggal yang telah ditetapkan masing-masing tahun dan juga pada waktu lain setelah diminta oleh satu anggota Dewan Komisaris, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebelum dimulainya setiap Tahun Anggaran, Dewan Komisaris akan mengatur jadwal waktu untuk rapat.

B. Jadwal

Minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan pada tahun buku berjalan.

Rencana Rapat Dewan Komisaris dijadwalkan pada tahun buku berjalan untuk tahun buku berikutnya.

Dewan Komisaris akan membahas, paling sedikit sekali setahun, di luar kehadiran Direksi, mengenai fungsinya sendiri dan anggota individunya sendiri, susunan anggota dan juga kompetensi Dewan Komisaris sebagai kolegial.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di Jakarta atau kegiatan-kegiatan bisnis utama Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dianggap cocok. Kehadiran dengan cara video konferensi dan link telepon diperbolehkan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tertulis untuk menyetujui hal-hal lain termasuk membuat usulan kebijakan deviden.

Semua rapat dilaporkan sebagai Rapat Dewan Komisaris.

Hadirnya anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

C. Agenda

Agenda untuk rapat Dewan dinyatakan oleh Presiden Komisaris. Materi rapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal rapat.

Untuk rapat-rapat yang tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

D. Syarat Penyelenggaraan dan Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas (lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)) anggota Dewan Komisaris.

Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris yang hadir.

E. Risalah Rapat

Risalah rapat ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah, wajib disertai alasannya (secara tertulis) serta alasan tersebut dilekatkan pada risalah rapat.

F. Rapat bersama Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan rapat bersama dengan Direksi Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal

Wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan pada tahun buku.

2. Risalah Rapat:

- a) Risalah rapat ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani risalah, wajib disertai alasannya (secara tertulis) serta alasan tersebut dilekatkan pada risalah rapat.

3. Pembagian Materi/Bahan Rapat

- a) Untuk rapat-rapat yang dijadwalkan, bahan rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- b) Untuk rapat-rapat yang tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Hadirnya anggota Dewan Komisaris dalam Rapat bersama Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

G. Tanda Tangan Dewan secara Elektronik

Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik (di atas *scan* dokumen) Dewan Komisaris dan juga dapat dibuat oleh Dewan Komisaris secara tertulis (termasuk fax).

VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pelaporan

Satu laporan, secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada RUPS atau otoritas pengatur lain dimasukkan dalam laporan tahunan pada kegiatan-kegiatan pengawasan selama jangka waktu tersebut.

B. Tanggung jawab dan Evaluasi Kinerja

1. Dewan Komisaris akan melakukan penilaian sendiri atas kinerja Dewan Komisaris secara kolektif.
2. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris baik secara perorangan maupun secara bersama-sama oleh sesama anggota Dewan Komisaris, akan dilaksanakan setiap tahun.

VII. KEBERLAKUAN DAN EVALUASI

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 8 Nopember 2016.

Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan,

Dokumen asli dari Piagam ini terdapat dalam situs web Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Nopember 2016.

PT Indonesian Paradise Property Tbk.

Dewan Direksi



Todo Sihombing
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
Tanggal



Hadi Cahyadi
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
Tanggal



Amelia Gozali
Komisaris
Tanggal



Karel Patigeifony
Komisaris
Tanggal